

# PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

**DPMPTSP KOTA PRABUMULIH**



## KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Laporan Pengukuran dan Analisis Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Prabumulih dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini juga merupakan bentuk konsistensi dan komitmen kami untuk menginformasikan hasil pencapaian kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan serta pencapaian nilai investasi dari program/kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 secara transparan dan akuntabel.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan hambatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dan sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan dan partisipasinya dalam penyusunan Laporan Pengukuran dan Analisis Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2021.

Prabumulih, 27 Januari 2022

KERALA DINAS,  
  
Zahedi, S.Pd., MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196305011988031005

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel ....	iii
Daftar Gambar .....	iv
BAB I PENGUKURAN KINERJA DPMPTSP KOTA PRABUMULIH .....	1
1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	1
1.2 Penetapan Kinerja .....	1
1.3 Capaian Kinerja .....	2
1.4 Analisis Kinerja .....	4
1.5 Evaluasi Kinerja .....	8
1.5.1 Evaluasi Kinerja Sasaran .....	8
BAB II PENUTUP .....	16

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	1
Tabel 1.2 Penetapan Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2021 .....	2
Tabel 1.3 Penetapan Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2021 .....	2
Tabel 1.4 Penetapan Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi T. 2021 ..	2
Tabel 1.5 Pengukuran Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2021 .....	3
Tabel 1.6 Pengukuran Capaian Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan .....	3
Tabel 1.7 Pengukuran Capaian Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2021 .....	3
Tabel 1.8 Nilai IKM DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 .....	7

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik .....	8
Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Penyusunan Publikasi Daerah .....	9
Gambar 1.3 Sertifikat ISO 9001:2015 DPMPTSP Kota Prabumulih .....	10
Gambar 1.4 Grafik Investasi Per TW Tahun 2020 dan 2021 Kota Prabumulih .....	11
Gambar 1.5 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2021 .....	12
Gambar 1.6 Grafik Laporan Per Sektor Investasi Tahun 2021 .....	13
Gambar 1.7 Grafik Performa Investasi Kota Prabumulih Tahun 2018 s.d 2021 .....	13
Gambar 1.8 Grafik Daftar Jumlah Izin yang diterbitkan Tahun 2019 s.d 2021 .....	14
Gambar 1.9 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Tahun 2021 .....	15

**BAB I**  
**PENGUKURAN KINERJA DPMPSTP KOTA PRABUMULIH**

**1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja menggambarkan keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai dengan yang direncanakan, serta sebagai acuan kinerja untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. Berikut adalah Indikator Kinerja Utama DPMPSTP Kota Prabumulih Tahun 2021.

**Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPSTP Kota Prabumulih	1. Nilai SAKIP	SAKIP LAKIP Laporan Keuangan	Nilai akuntabilitas kinerja berupa peringkat/predikat dalam mengidentifikasi kemampuan OPD perihal merencanakan, menyelaraskan, dan melaporkan capaian kinerja
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat	<b>Nilai SKM</b> = Nilai Indeks x Nilai Dasar SKM (25)
3.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah investasi PMDN dan PMA	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Data dari hasil money dan LKPM online

Sumber :Renstra DPMPSTP Tahun 2018-2023

**1.2 Penetapan Kinerja**

Penetapan kinerja merupakan komitmen dari pelaksanaan kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penetapan Kinerja DPMPSTP Kota Prabumulih adalah satu perwujudan perjanjian kerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan yang telah digariskan dalam Rencana kinerja dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

**Tabel 1.2**  
**Penetapan Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2021**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPPTSP Kota Prabumulih	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020	B
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

**Tabel 1.3**  
**Penetapan Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2021**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPPTS Kota Prabumulih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai 88

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

**Tabel 1.4**  
**Penetapan Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2021**

Tujuan (1)	Sasaran (2)	indikator kinerja (3)	Target (4)
Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	75 Milyar

Sumber: Tabel TC.25 Renstra DPMPPTSP Kota Prabumulih 2018-2023

### 1.3 Capaian Kinerja

Untuk melihat tahapan capaian kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran dapat dilihat dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan serta target yang telah ditetapkan. Kinerja DPMPTSP Kota Prabumulih diukur berdasarkan tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui target kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Berdasarkan pengukuran secara mandiri (*self assessment*) atas sasaran strategis DPMPTSP Kota Prabumulih maka diperoleh hasil pengukuran terhadap capaian kinerja prioritas DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai berikut:

**Tabel 1.5**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah (SAKIP) 2020	<b>B</b>	<b>B</b>
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%

Sumber: Hasil penilaian Inspektorat tahun 2021

**Tabel 1.6**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai IKM <b>88</b>	Nilai IKM <b>85,39</b>

Sumber: Hasil Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2021

**Tabel 1.7**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Tahun 2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih	Meningkatnya Realisasi Investasi	Jumlah Investasi PMDN dan PMA	Rp75 Milyar (Renstra)  Rp150 Milyar (BKPM)	Rp298,85 Milyar

Sumber: Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

## 1.4 Analisis Kinerja

1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dikeluarkan oleh Inspektorat dengan melakukan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja OPD. Pada **tahun 2020** yang lalu hasil evaluasi DPMPTSP Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **61,90** dengan kategori "**B**" masuk dalam interpretasi **Baik** dan sesuai target yang telah ditetapkan, yang berarti Akuntabilitas kinerjanya baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Untuk tahun 2021 ini **target nilai SAKIP DPMPTSP** adalah "**BB**" tetapi untuk hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja DPMPTSP TA. 2021, belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat sampai dengan bulan Januari 2022.
2. Audit tim Inspektorat Kota Prabumulih berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Kota Prabumulih Nomor: 700/81/Inspektorat/2021 tanggal 03 Mei 2021 perihal Melakukan Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021, yang dilaksanakan pada tanggal 04 s.d 20 Mei 2021 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih terdapat temuan sebagai berikut:
  1. Pada saat Audit Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih dari beberapa sampel perbuatan Izin Mendirikan Bangunan diterima berkas permohonan pada tanggal 29 Maret 2021 diterbitkan IMB tanggal 07 Mei 2021, Izin Operasi PAUD diterima berkas permohonan tanggal 26 Maret 2021 diterbitkan Izin Operasi PAUD tanggal 28 April 2021 dan Surat Izin Praktik Perawat tanggal 8 Maret 2021 diterbitkan Surat Izin Praktik Perawat tanggal 24 Maret 2021 yang tidak sesuai dengan SOP/ melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun audit dari tim inspektorat tersebut telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Atas Hasil Audit Kepatuhan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2021 yang disampaikan pada tanggal 04 Agustus 2021, dengan jawaban sebagai berikut:

1) Temuan

**Sebab**

Tim Teknis dari PUPR Kota Prabumulih sebagai pejabat yang diberi tanggungjawab belum bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang ditentukan.

**Akibat**

Terjadi keterlambatan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Operasional

PAUD dan Surat Izin Praktik Perawat dari batas waktu yang telah ditentukan dalam SOP.

### **Komentar pejabat yang diperiksa**

Setuju dengan hasil temuan dengan penjelasan:

DPMPTSP akan segera menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengadakan rapat tindak lanjut audit yang telah dilakukan oleh Inspektorat. Terkait temuan audit tersebut, DPMPTSP dan OPD teknis terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan akan merevisi SOP pelayanan perizinan sehingga ada solusi terhadap penyelesaian berkas perizinan dan non perizinan sehingga pelayanan perizinan atau penerbitan izin dapat sesuai dengan SOP yang telah diterbitkan.

Sedangkan kesesuaian temuan Audit oleh Inspektorat yang berbunyi **“Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Prabumulih nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan dari Walikota Kepada Kepala DPMPTSP Kota Prabumulih”**.

### **Rekomendasi**

Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih agar segera memerintahkan kepada Tim Teknis Dinas PUPR, Tim Teknis Dinas Pendidikan dan Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih untuk mematuhi SOP yang sudah ditentukan.

### **Tindak Lanjut dari Auditee DPMPTSP Kota Prabumulih**

Adapun tindak lanjut yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh OPD Teknis Perizinan dan Non Perizinan, yang diselenggarakan di DPMPTSP Kota Prabumulih pada tanggal 04 Agustus 2021 di Kantor DPMPTSP Kota Prabumulih. Adapun poin rapat tersebut adalah:

1. Mengevaluasi SOP pelayanan perizinan dimana pengajuan berkas Perizinan dan Non Perizinan bisa proses bila telah ada Rekomendasi Teknis (persyaratan lengkap) karena Rekomendasi Teknis termasuk Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan. SOP Pelayanan dimulai/berjalan setelah diterbitkannya Tanda Terima Berkas (TTB) oleh front office.
2. Menyederhanakan persyaratan perizinan sehingga tidak memberatkan pelaku usaha.
3. Selalu berkoordinasi antar Tim Teknis dengan pihak DPMPTSP sehingga ada komunikasi yang efektif.
4. Menginventarisasi perizinan dan non perizinan yang ada di OPD teknis guna merevisi Peraturan Walikota.
5. Merevisi Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang dengan

Mengupgrade Perizinan dan Non Perizinan yang ada pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan menjadi wewenang Kota Prabumulih sesuai Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat 2 (dua) periode selama tahun 2021, yaitu pada **Semester Pertama** dilaksanakan pada bulan Januari s.d Juni 2021 dan **Semester Kedua** pada bulan Juli s.d Desember 2021. Sebagai dasar hukum kegiatan survey ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Variabel penelitian yang digunakan dalam survei kepuasan masyarakat ini terdiri dari 9 (sembilan) variabel, yaitu: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu/kecepatan pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi pelaksana layanan, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana.

- **Survey Semester Pertama (Periode Januari – Juni 2021)**

Responden untuk Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah Pelanggan atau Masyarakat Pembuat Izin pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Terdiri dari 100 sampai 200 Orang Responden yang dipilih secara acak/random pada saat pengguna izin menngambil izin yang sudah selesai. Lokasi dari Pengumpulan data sendiri dilakukan pada *Front Office* loket 4. Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2021 diperoleh hasil, **Nilai IKM 84.79** yang memiliki **Mutu Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester 1 tahun 2021 adalah **”BAIK”**. Survei Kepuasan Masyarakat semester 1 ini dilaksanakan di tengah Pemulihan Ekonomi dan New Normal pasca pandemi covid-19. Walaupun demikian survei tetap dijalankan dengan segala keterbatasan sehingga diperoleh 150 responden yang bisa mengisi kuesioner.

- **Survey Semester Kedua (Periode Juli – Desember 2021)**

Berdasarkan Hasil Nilai Indeks Unit Pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Prabumulih Semester II tahun 2021 diperoleh hasil, **Nilai IKM 86.002** dengan **Mutu Pelayanan “B”**, serta Kinerja Unit Pelayanan DPMPTSP Kota Prabumulih semester II tahun 2021 adalah **”BAIK”**. Jadi, untuk nilai IKM DPMPTSP Tahun 2021 adalah jumlah nilai rata-rata IKM Semester 1 dan Semester 2, maka didapat **nilai IKM Tahun 2021 adalah 85,39** dengan **Mutu Layanan “B”**. Akan tetapi nilai ini belum melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu **88**.

**Tabel 1.8 Nilai IKM DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2021**

Tahun	Semester 1		Semester 2		Rata-Rata Thn 2021	
	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan	Nilai IKM	Mutu Layanan
2021	84,79	B	86,002	B	<b>85,39</b>	<b>B</b>

Sumber: Laporan SKM DPMPSTSP Kota Prabumulih Th. 2021

4. Berdasarkan Renstra DPMPSTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023, DPMPSTSP pada tahun 2021 mempunyai target investasi sebesar **Rp 75.000.000.000,- (Tujuh puluh lima milyar rupiah)**, sementara berdasarkan target BKPM RI, DPMPSTSP Kota Prabumulih dibebankan target investasi sebesar **Rp 150.000.000.000,- (Seratus lima puluh milyar rupiah)**. Realisasi Investasi Kota Prabumulih Tahun 2021 Rp **298.850.711.987,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah)**. Dari data tersebut DPMPSTSP telah mampu melampaui target yang ditentukan diatas, dengan pencapaian persentase sebesar **199,23%** dari target yang telah ditentukan BKPM-RI. Secara matematis, pencapaian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Capaian Investasi Tahun 2021} &= \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi Tahun 2021}}{\text{Nilai Target Investasi Tahun 2021}} \times 100 \\
 &= \frac{\text{Rp 298.850.711.987}}{\text{Rp 150.000.000.000}} \times 100 \\
 &= 199,23 \%
 \end{aligned}$$

5. Pada periode Januari – Desember 2021 terdapat 1 (satu) laporan pengaduan masyarakat yang di terima oleh DPMPSTSP Kota Prabumulih perihal pengaduan Izin Mendirikan Bangunan, yaitu:

- Pada tanggal 04 Oktober 2021, pengaduan a.n Bapak Antony dan Bapak Ali Gunupika warga Jalan Matahari Rt 05 RW 05 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota prabumulih, tentang tuntutan Fasilitas Tower yang belum dipenuhi oleh pihak developer.

Dari pengaduan tersebut telah dilakukan penanganan dan tindak lanjut oleh Bidang Pengaduan Layanan DPMPSTSP Kota Prabumulih dengan mengadakan mediasi terhadap pihak pelapor dan terlapor serta menjawab dan meneruskan surat pengaduan masyarakat kepada instansi terkait. Dalam hal ini pengaduan masyarakat pada periode Tahun 2021 telah ditindaklanjuti 100%.

## 1.5 Evaluasi Kinerja

### 1.5.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

DPMPTSP Kota Prabumulih mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan. Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP Kota Prabumulih bersinergi dengan berbagai lembaga vertikal guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pelayanan publik yang baik merupakan muara dari reformasi birokrasi, oleh karena itu upaya meningkatkan kinerja organisasi layanan publik yang harus dilakukan secara terus menerus sehingga masyarakat dapat menerima layanan sesuai kebutuhannya. Cara yang harus dilakukan meliputi merubah mindset birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat, penataan kelembagaan pelayan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam dalam manajemen pelayanan, penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik serta penanganan pengaduan masyarakat yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Pada tanggal Pada tanggal 9 Maret 2021, **“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia”** telah memberikan **“Apresiasi dan Penghargaan kepada DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Baik” di tingkat Nasional Tahun 2020”**.

**Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Penyelenggara Pelayanan Publik**



DPMPTSP Kota Prabumulih juga menerima “**Apresiasi dan Penghargaan dari Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih sebagai OPD Terbaik Dalam Rangka Penyusunan Publikasi Daerah Dalam Angka 2021 Kota Prabumulih**” pada tanggal 28 Oktober 2021, penilaian ini merupakan hasil survey langsung Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih ke DPMPTSP Kota Prabumulih atas kepuasan masyarakat atas informasi dan publikasi yang di berikan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih terkait *Standard Operating Procedure (SOP)* teknis bagi masyarakat pembuatan izin.

**Gambar 1.2 Piagam Penghargaan Penyusunan Publikasi Daerah**



Selanjutnya dengan semakin tinggi tingkat kemajuan suatu masyarakat, semakin tinggi pula tuntutan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai Instansi yang berhubungan erat dengan pelayanan publik dituntut untuk mampu memenuhi konsistensi mutu layanan secara baik. Penerapan Sistem Manajemen Mutu adalah salah satu keputusan strategi bagi suatu instansi yang dapat membantu memperbaiki kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kokoh bagi inisiatif pengembangan berkelanjutan. ISO 9001:2015 merupakan serangkaian standar yang memberikan panduan dan kriteria untuk Sistem Manajemen Mutu. Sistem ini meliputi pedoman, prosedur dan instruksi kerja yang menggambarkan proses dalam instansi. Setiap instansi yang benar-benar ingin memberikan jaminan kepuasan pada pelanggannya membutuhkan sistem manajemen mutu. Sertifikat ISO 9001:2015 oleh pihak ketiga merupakan bukti obyektif bahwa DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar internasional secara berkesinambungan. Pada kuartal IV tahun 2021, DPMPTSP Kota Prabumulih berkerja sama dengan PT Nusantara Quality Adikarya Indonesia yang beralamat di Jl. Bangau No. 1073B RT.18 RW.06 Kel. Ilir

Timur II Palembang untuk melakukan audit Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang bertujuan untuk memastikan bahwa Sistem Manajemen Mutu instansi didokumentasikan/diimplementasikan/dipelihara secara efektif dan memenuhi persyaratan standar audit, undang-undang & peraturan serta ruang lingkup sertifikasi, telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Berdasarkan pelaksanaan audit dapat diketahui bahwa DPMPPTSP Kota Prabumulih telah melakukan penerapan Sistem Manajemen Mutu dengan mengacu pada ISO 9001:2015 dan pada tanggal 14 Desember 2021 Sertifikat ISO 9001:2015 didapatkan oleh DPMPPTSP Kota Prabumulih.

**Gambar 1.3 Sertifikat ISO 9001:2015 DPMPPTSP Kota Prabumulih**



Pada tahun anggaran 2021, DPMPPTSP telah melaksanakan kinerja anggaran yang berkualitas. Implementasi anggaran yang berkualitas ini dapat dilihat dari optimalnya anggaran yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sehingga harapan *output*, *outcome* dan *impact* dapat terwujud. Secara keseluruhan program dan kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2021 telah terealisasi sesuai dan mendekati target yang telah ditentukan yaitu sebesar 91,66%.


Perubahan postur anggaran DPMPPTSP Kota Prabumulih TA. 2021 tidak mengalami banyak perubahan hanya mengalami sedikit penambahan anggaran pada program/kegiatan yang telah disusun pada Rencana Kerja TA. 2021. Penambahan tersebut pada anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan. Sehingga demikian, kinerja

DPMPTSP tahun 2021 tetap berjalan dan target-target yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis dapat tercapai di tahun 2021. Implementasi anggaran berkualitas DPMPTSP adalah:

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usahayang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka (41) Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018). LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan laporan semesterwajib bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Pelaku usaha wajib melaporkan seluruh kegiatan penanaman modalnya melalui *aplikasi LKPM online*.

DPMPTSP Kota Prabumulih sebagai instansi yang membidangi penanaman modal Kota Prabumulih melaksanakan kegiatan pemantauan investasi di Kota Prabumulih secara rutin melalui LKPM online, dan didapatkan data total nilai realisasi investasi di Kota Prabumulih tahun 2021 sebesar **Rp 298.850.711.987,-** (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*). Adapun data investasi per triwulan tahun 2020 dan 2021 disajikan pada grafik di bawah.

**Gambar 1.4 Grafik Investasi Per Triwulan Tahun 2020 dan 2021 Kota Prabumulih**




Sumber : LKPM Online

Berdasarkan grafik di atas, total **nilai investasi tahun 2020 sebesar Rp340.496.356.836,-** dan terjadi penurunan total **nilai investasi di tahun 2021 sebesar Rp298.850.711.987,-** akan tetapi capaian nilai investasi tetap melebihi target di tahun 2021 yang telah ditentukan oleh BKPM-RI sebesar Rp150.000.000.000,-. Nilai investasi di Kota Prabumulih tahun 2021 mengalami **penurunan sebesar 12,23% (year-on-year)**.

Penurunan realisasi investasi di Kota Prabumulih terjadi karena turunnya nilai investasi kegiatan penanaman modal dari PT Prima Fajar, dimana pada tahun 2020 PT Prima Fajar membangun 3 (tiga) kandang ayam dengan total nilai investasi mencapai Rp72,76 Milyar sedangkan pada tahun 2021 PT Prima Fajar hanya melakukan pembangunan 2 (dua) kandang ayam dengan nilai per kandang sebesar Rp 9 Milyar dengan total nilai investasinya sebesar Rp21,26 Milyar yang merupakan tahap awal pembangunan dan belum selesai.

Berdasarkan jenisnya, realisasi investasi penanaman modal dibagi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Berikut besaran kontribusi PMA dan PMDN atas nilai total investasi Kota Prabumulih tahun 2021.


**Gambar 1.5 Grafik Kontribusi PMA dan PMDN Kota Prabumulih Tahun 2021**



Sumber: *LKPM Online 2021*, diolah

Berdasarkan grafik di atas, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki kontribusi dominan dengan total nilai investasi sebesar Rp275.03 milyar (92%) dibandingkan dengan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp23,82 milyar (8%) sepanjang tahun 2021. Realisasi investasi PMA di Kota Prabumulih berasal dari investor negara Belanda (Sektor Perhotelan dan Sektor Real Estate), Malaysia (Sektor Peternakan) dan Singapore (Sektor Perdagangan).Selanjutnya, berdasarkan laporan penanaman modal per sektor untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:


**Gambar 1.6 Grafik Laporan Per Sektor Investasi Kota Prabumulih 2021**



Sumber: LKPM Online 2021, diolah

Berdasarkan grafik di atas, investasi di sektor konstruksiberkontribusi terbesar dibanding sektor lainnya yaitu sebesar Rp267,57 milyar (89%), dan terbesar kedua pada sektor peternakan sebesar Rp21,25 milyar (7%) dan terbesar ketiga adalah sektor perdagangan sebesar Rp4,75 milyar (2%). Untuk performa investasi Kota Prabumulih dari tahun 2018 sampai 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

**Gambar 1.7 Grafik Performa Investasi Kota Prabumulih Tahun 2018 s.d 2021**




Sumber: Data LKPMOnline

Salah satu tujuan strategis DPMPTSP Kota Prabumulih selain meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan publik adalah meningkatnya realisasi investasi penanaman modal di Kota Prabumulih. Setiap tahun target investasi Kota Prabumulih ditentukan oleh BKPM RI melalui DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan target investasi Renstra sudah ditentukan pada awal pembuatan Renstra DPMPTSP 2018-2023. Dari grafik di atas, realisasi investasi kota Prabumulih dari tahun 2018 sampai 2021 melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2021, target yang ditentukan oleh BKPM adalah sebesar Rp150 Milyar dan nilai realisasinya sebesar Rp298,85 Milyar atau persentase pencapaiannya sebesar 99,23% dari target yang telah ditentukan.

2. Dalam era digitalisasi ini, bidang perizinan DPMPTSP Kota Prabumulih telah menerapkan sistem Tanda Tangan Elektronik/TTE (*Digital Signature*) dalam dokumen dinas perizinan usaha sejak tahun 2019, dengan menggunakan TTE ini artinya DPMPTSP Kota Prabumulih telah melaksanakan tujuan strategis dari *e-government* yaitu menata sistem manajemen dan proses kerja secara holistik serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Adapun jumlah izin yang telah diterbitkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dapat dilihat pada tabel berikut:

**Gambar 1.8 Grafik Daftar Jumlah Izin Yang Diterbitkan Th. 2019 s.d 2021**




Sumber: Bidang Perizinan, DPMPTSP Kota Prabumulih

Pada grafik diatas, jumlah izin yang diterbitkan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 adalah sebanyak **1144 izin**, dan terjadi penurunan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 21,70% jika dibandingkan dengan tahun 2020. (Data lengkap perizinan yang diterbitkan dapat dilihat pada lampiran). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat gelombang lonjakan kasus kedua (*second wave*) pandemic Covid-19 yang memaksa kegiatan perkantoran untuk dibatasi. Hal inil

menyebabkan Layanan Perizinan kurang terlalu optimal beroperasi walaupun telah menerapkan proktokol kesehatan bagi yang datang langsung ke kantor DPMPTSP dan bagi yang masyarakat berkendala untuk datang ke kantor atau yang akan mengurus perizinan secara *online* dapat menggunakan layanan sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Dari 108 (seratus delapan) jenis izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kota Prabumulih tahun 2021, berikut 5 jenis izin terbanyak yang diterbitkan dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 1.9 Grafik Jenis Izin Terbanyak yang diterbitkan Th. 2021**



Sumber: Bidang Perizinan dan Bidang Pengolahan Data Informasi, diolah

## **BAB II**

### **PENUTUP**

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Prabumulih telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang optimal atas sasaran-sasaran strategisnya. Pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2018-2023 menunjukkan sudah berjalannya sistem perencanaan, pengendalian dan pelaporan pada Tahun 2021.

Analisis dan evaluasi capaian sasaran kinerja secara mandiri yang menggambarkan kualitas capaian (*output*) maupun hasil (*outcome*) pada pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP Kota Prabumulih Tahun 2021 mempunyai 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:

#### **Tujuan:**

1. Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kota Prabumulih.

#### **Sasaran:**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan DPMPTSP Kota Prabumulih;
2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
3. Meningkatnya Realisasi Investasi

Sejumlah permasalahan dalam Perizinan dan Penanaman Modal yang senantiasa berkembang menjadi tantangan bagi DPMPTSP Kota Prabumulih dalam upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Melihat pada peluang dan tantangan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Prabumulih dirasa perlu diupayakan untuk memperkuat peran kelembagaan DPMPTSP Kota Prabumulih dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di segala bidang baik dari administrasi pelayanan maupun peningkatan kualitas pelayanan langsung terhadap masyarakat;
- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Melalui Perizinan dan Non Perizinan;
- Meningkatkan citra ASN DPMPTSP Kota Prabumulih dengan memberikan pelayanan perizinan yang mudah, cepat, aman, transparan, dan sesuai SOP;
- Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perizinan dan Non Perizinan;
- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan.

Langkah-langkah antisipasi dan upaya peningkatan kinerja di masa yang akan datang, strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan akan melalui rapat koordinasi dengan OPD terkait dan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2021 akan dipertimbangkan kembali untuk dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.